



PUTUSAN
Nomor 3457 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PARYANTO, S.Sos.** bertempat tinggal di Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq PEMERINTAH KECAMATAN KARTASURA Cq DESA NGABEYAN**, beralamat Jalan Adi Sumarmo Nomor 105 Kartasura Sukoharjo, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Sujiyanta, SH., MH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 3, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **SRI SUNARNI,**
2. **HERI PURWANTO,**
3. **DWI SUGIYANTO,**
4. **YOYOK TRI HARJANTO**, keempatnya bertempat tinggal di Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaenal Mustofa, SPd., SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Klengkeng Nomor 15 Ngadirejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo, Sukoharjo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar tanggal 25 Mei 1991 di Dukuh Tegalan Rt 03 Rw 01, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Walidi. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Sunarni (Pengugat I);
2. Bahwa selama hidup berumah tangga Alm. Walidi dengan Sri Sunarni telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

3. Bahwa untuk lebih jelas ahli waris dari Alm. Walidi yaitu:

4. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas Alm. Walidi juga meninggalkan sebidang tanah warisan yang berupa tanah sawah Hak Milik Nomor 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kampung / perumahan;
- SebelahTimur : Tanah milik Bp.Tomo, Desa Kertonatan,
Kartasura, Sukoharjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Makam
Dukuh Ngumbul, Desa
Wirogunan Kecamatan Kartasura;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

5. Bahwa setelah Alm. Walidi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1991 Pengugat I beserta anak-anaknya masih di bawah umur kesulitan masalah ekonomi, untuk mengatasi masalah tersebut Pengugat I menghubungi Tergugat I yang waktu itu menjabat sebagai Bayan Desa Ngabean, Kecamatan Kartasura,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo dengan maksud untuk pinjam uang sebagai modal kerja dengan jaminan sertifikat Obyek Sengketa;

6. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat I untuk pinjam sertifikat Obyek Sengketa tepatnya pada tanggal 14 September 1991 dengan maksud hendak ditunjukkan kepada calon pendana dan Tergugat I yaitu saudara Paryanto S.Sos sambil menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengatakan “ini uang dipakai dulu” dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 453 (Obyek Sengketa) dibawa yang kemudian katanya disimpan oleh Pemerintah Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 1991 Pengugat I beserta anak-anak yang masih di bawah umur tanpa didampingi oleh kuasa hukum Para Pengugat dan selanjutnya Pengugat I beserta Pengugat II yang pada saat itu masih berumur 15 tahun, Pengugat III umur 12 tahun, Pengugat IV umur 10 tahun yang masih di bawah umur tersebut disuruh menandatangani di selembar kertas kosong yang sudah disiapkan oleh Tergugat I yaitu saudara Paryanto S.Sos yang mana katanya akan dibuatkan perjanjian yang isinya tentang perjanjian hutang-piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 (Obyek Sengketa) akan tetapi Tergugat I sama sekali tidak pernah menunjukkan, menjelaskan apa maksud dan isi surat yang ditandatangani oleh Pengugat I beserta anak-anaknya yang masih di bawah umur;

8. Bahwa kertas surat yang ditandatangani oleh Pengugat I beserta anak-anaknya yang masih di bawah umur tidak ditunjukkan, dibacakan ataupun dijelaskan oleh Tergugat I , namun Pengugat I beranggapan karena sesuai dengan kesanggupan Tergugat I yaitu saudara Paryanto S.Sos, akan mencari pinjaman dan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 Persil. C188 Sep/B.187-133-IIb dengan luas $\pm 2152 \text{ m}^2$ semata-mata hanya di jadikan jaminan saja atau di gadai;

9. Bahwa ketika Pengugat I menanyakan kejelasan dari Obyek Sengketa tersebut, Pengugat I tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Tergugat I mengatakan “Tanah tersebut hendak dibeli desa” akan tetapi sampai sekarang tidak pernah terjadi jual beli terhadap Obyek Sengketa dan Para Pengugat belum pernah melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat I ataupun kepada siapapun tak terkecuali kepada Tergugat II yaitu Pemerintah Desa Ngabean;

10. Bahwa Para Pengugat tidak berhenti untuk menanyakan kejelasan dari Obyek Sengketa dan berkali-kali berusaha menebus kembali Obyek

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa akan tetapi pihak Para Tergugat tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa;

11. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Pengugat I mendapat undangan dari Tergugat I,Keperluan :”Klarifikasi jual beli tanah sawah Hak Milik 453 atas nama Walidi (Obyek Sengketa) dengan Pemerintah Desa Ngabea “. Bahwa atas undangan tersebut Para Pengugat khususnya Pengugat I sangat terkejut karena Para Pengugat tidak pernah merasa menjual tanah Obyek Sengketa kepada siapapun baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II, dalam pertemuan/mediasi belum mendapatkan titik temu,dan Para Tergugat memberikan 2 lembar kertas Foto Copy yang isinya “Surat Pelepasan Tanah Sawah”dan hal itu sangat mengejutkan Pengugat I, namun Para Tergugat memberikan penawaran, bagaimana kalau Obyek Sengketa dijual dan hasil penjualan dibelikan tanah sawah yang kurang lebih luasnya sama dengan Obyek Sengketa untuk dijadikan ganti kepada Para Tergugat dan sisa hasil penjualan diberikan kepada Para Pengugat;

12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Pengugat I mendapat Undangan dari Tergugat I, Keperluan : ”Tindak Lanjut Klarifikasi Tanah Kas Desa Ngabea”, dan Para Pengugat beranggapan bahwa Para Tergugat akan merealisasikan janjinya atau pewarannya akan tetapi ternyata dalam pertemuan tersebut justru Para Tergugat meminta kepada Para Pengugat untuk merelakan /mengiklaskan Obyek Sengketa kepada Para Tergugat apabila tidak terima silahkan gugat di Pengadilan;

13. Bahwa Para Pengugat masih mencoba untuk pendekatan dan mencari penyelesaian dengan Para Tergugat namun tidak membuahkan hasil, dan Pada tanggal 26 Januari 2015 Pengugat I mendapat Undangan dari Para Tergugat , Keperluan :”Rapat Kordinasi tentang Tanah Kas Desa Ngabeyan di Wirogunan HM :453 Ex.Walidi” dan Para Pengugat kami dampingi, selaku kuasa hukum, namun hasilnya tetap nihil, tidak membuahkan hasil kesepakatan;

14. Bahwa “Demi Allah” kami Para Pengugat adalah orang yang beragama (Islam) dan kami tidak akan berbohong dan kami Para Pengugat akan mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa “Kami Para Pengugat belum pernah melakukan transaksi jual beli kepada Para Tergugat , kami Para Pengugat semata-mata hanya disuruh tanda tangan diselembar kertas kosong tanpa diterangkan isi dan maksudnya dan pada saat tanda tangan tersebut anak-anak masih di bawah umur, yang mana pada saat itu Pengugat II berumur 15 Tahun, Pengugat III berumur 12 Tahun, Pengugat IV berumur 10 Tahun”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang menyodorkan kertas kosong untuk ditandatangani Para Pengugat dan tidak diterangkan maksud dan isinya secara jelas maka tindakan tersebut tidak bisa di benarkan oleh Undang-undang dan atas perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa karena kertas kosong yang disodorkan untuk ditandatangani tersebut tidak pernah dibacakan, tidak diterangkan, dan tidak pula dijelaskan kepada Pengugat I apalagi kepada Pengugat II, III, dan IV yang saat itu masih di bawah umur, maka” Surat Pelepasan Tanah Sawah” tertanggal 16 september 1991 yang dibuat Para Tergugat tersebut untuk dinyatakan Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

16. Bahwa tindakan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tentunya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Pihak Pengugat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan;

17. Bahwa kerugian materiil yang ditanggung oleh Pengugat akibat perbuatan melawan hukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka bisa kita perhitungkan sebagai berikut: bahwa harga Obyek Sengketa pada tahun 1991 berkisar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat ini tahun 2015 berkisar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

18. Bahwa tindakan Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan immateriil (moriil) tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moriil yang dialami Pengugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);

19. Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan Para Pengugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

20. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak – hak Para Pengugat, untuk itu Pengugat memohon agar Pengadilan Negeri Sukoharjo menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan kampung / perumahan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.Tomo, Desa Kertonatan,
Kartasura, Sukoharjo;
- Sebelah Selatan :
Jalan makam Dukuh Ngumbul, Desa
Wirogunan, Kecamatan Kartasura;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya di jual atau dibalik nama;

21. Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Pihak Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;

22. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik bukti surat maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

23. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Para Pengugat bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (Obyek Sengketa) kepada Tergugat I, hanya dipinjamkan dan belum pernah sama sekali terjadi transaksi jual beli, untuk itu agar perkara ini obyektif, terhadap pihak Para Tergugat dan tuntas mohon untuk dapat segera disidangkan agar sertifikat tanah tersebut dapat segera dikembalikan kepada pihak Para Pengugat, dan oleh karena Para Pihak adalah orang yang beragama khususnya maka untuk mencermati dan memahami dalil-dalil gugatan ini. Para Pengugat mohon Pengadilan memberlakukan hukum pembuktian melalui penyumpahan (sumpah) kepada Para Tergugat, baik sumpah tersirat (Pasal 155 HIR) maupun sumpah jabatan (Pasal 156 HIR) guna mengetahui kebenaran;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pengugat memohon kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini berkenan memutuskan:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan sah menurut hukum atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, adalah milik Para Pengugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Makam Dukuh Ngumbul, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bp.Tomo, Desa Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Perumahan;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;
4. Menyatakan bahwa "Surat Pelepasan Tanah Sawah" tertanggal 16 september 1991 yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut adalah Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sertifikat Nomor Hak Milik 453 Persil.C 188 Sep/B.187-133-IIB atas nama Walidi (suami Pengugat I) telah dipinjam serta terbukti keabsahannya sah menurut hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
7. Menghukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki atau menguasai untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong secara suka rela tanpa syarat atau apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang ditanggung oleh Pengugat akibat perbuatan melawan hukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan kerugian *immateriil* (*moriiil*) sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
9. Menghukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pengugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/perhari, jika Pihak Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menghukum Pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini;

11. Menghukum Pihak Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan khusus Para Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh tidak jelas dan kabur (*obscuurlible*);

2. Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Para Penggugat, karena pada saat peristiwa terjadi Tergugat-I tidak pernah terlibat dengan Penggugat-I dalam hal dihubungi oleh Penggugat-I pada saat peristiwa terjadi, atau Tergugat-I juga tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat-I dan juga menerima Sertifikat obyek sengketa serta masalah transaksi pelepasan hak obyek sengketa milik Pak Walidi yang merupakan suami Penggugat-I dan ayah dari Penggugat-II, III dan IV sebagaimana gugatan Para Penggugat, sehingga Tergugat-I dalam perkara *aquo* tidak bisa ditarik atau dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pribadi Tergugat-I sehingga gugatan Para Penggugat *error in persona*;

3. Bahwa pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dan dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat ini justru mantan Kepala Desa saat terjadinya peristiwa sebagaimana dalam posita gugatannya itu Bapak R. Gatot Sudiro, SH. Yang mana pada saat terjadinya peristiwa perkara *aquo* berkedudukan sebagai Kepala Desa aktif Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan beliau tahu persis bagaimana awal terjadinya proses jual-beli dan penetapan harga obyek sengketa serta pelepasan tanah atau jual-beli atas tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Ngabeyan untuk Kas Desa yang telah dilaksanakan pada

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 September 1991 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Bapak R. Gatot Sudiro, SH sebagai Kepala Desa Ngabeyan saat itu dan Drs. M. Suprpto Ajie sebagai Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “ Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consurtium*), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat “;

4. Bahwa dikarenakan kurang pihak atau adanya kesalahan pihak atau *error in persona* dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka sangatlah patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi beralih menjadi Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dalam Konvensi Para Tergugat Konvensi, secara *mutatis mutandis* masuk dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 16 September 1991 telah terjadi jual beli tanah atau Pelepasan Tanah Sawah sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Bahwa obyek sengketa Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dijual oleh Tergugat-I Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uangnya telah diterima oleh Tergugat-I Rekonvensi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), jadi ada kelebihan pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa atas obyek sengketa yang telah dibeli oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut untuk dijadikan Kas Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas obyek sengketa sampai sekarang belum dibalik nama menjadi Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo;
7. Bahwa obyek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa adalah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk melakukan proses Jual-beli dihadapan Notaris/PPAT Wilayah Sukoharjo kepada Para Penggugat atas obyek sengketa Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya secara bersama-sama ke Kantor BPN Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan proses balik nama dan apabila Para Tergugat tidak mau, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat atau Kantor BPN Sukoharjo untuk menerbitkan Fisik Buku Sertifikat pengganti Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sebagaimana uraian Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus :

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikak baik dan berhak mendapat perlindungan hukum;
2. Menyatakan sah jual beli atau peralihan hak antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan proses balik nama dan apabila ParaTergugat tidak mau, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat atau Kantor BPN Sukoharjo untuk menerbitkan Fisik Buku Sertifikat pengganti Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Turut Tergugat:

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak jelas, tidak cermat dan keliru yang menjadikan Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo sebagai pihak Turut Tergugat atau pihak yang ikut serta dalam gugatan perbuatan melawan hukum karena didalam posita maupun petitum Penggugat tidak sama sekali menjelaskan perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo *in casu* Turut Tergugat sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh tidak dapat diterima karena dalil gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., tanggal 29 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum;
3. Menyatakan jual beli atau peralihan hak atas sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2.152 m² atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) untuk melakukan balik nama atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² yang semula atas nama Walidi menjadi atas nama Pemerintah Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp2.329.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 503/Pdt/2015/PT SMG., tanggal 27 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., Yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum atas sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, adalah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Makam Dk. Ngumbul, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.Tomo, Desa Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

3. Menyatakan bahwa "Surat Pelepasan Tanah Sawah tertanggal 16 september 1991 yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut adalah Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;

4. Menyatakan sah dan berharga sertifikat Nomor Hak Milik 453 Persil. C 188 Sep/B.187-133-IIB atas nama Walidi (suami Penggugat I) telah dipinjam serta terbukti keabsahannya sah menurut hukum ;

5. Menghukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki atau menguasai untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela tanpa syarat atau apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para
Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para
Terbading untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/ Para
Terbading untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbading pada tanggal 21
April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Terbading dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3
Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor
13/2016/Kas *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., *juncto* Nomor
503/Pdt/2015/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Sukoharjo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Terbading tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding
pada tanggal 17 Juni 2016;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbading
pada tanggal 15 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon
Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbading dalam memori kasasinya
tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum;

1. Bahwa Putusan Banding Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya bersifat sepihak tidak obyektif serta cenderung ada kepentingan hukum dalam persoalan ini, hal mana dalam keputusan maupun pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan serta melanggar norma hukum, dimana dalam memberikan keputusan Hukum tidak berdasar pada fakta-fakta persidangan baik bukti-bukti surat dan kejelasan obyek sengketa serta keterangan saksi baik dari Para Pemohon kasasi atau saksi dari Para Termohon Kasasi, sehingga dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang saling bertentangan (Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 30, 31 dan 32);

Bahwa selain itu tentang dalil-dalil dari Para Termohon Kasasi tentang hutang kepada Para Pemohon kasasi sebesar lima juta rupiah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2.152 m² atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; sebagaimana keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak terbukti, karena para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui langsung kejadian pinjam uang sebesar lima juta rupiah antara Termohon Kasasi-I dengan Pemohon Kasasi-I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2.152 m² atas nama Walidi, dalam hal ini saksi-saksi dari Para Termohon Kasasi hanya diberitahu oleh Termohon Kasasi-I atau sekedar curhat;

Bahwa disamping itu Termohon Kasasi-I hanya curhat atau memberi tahu kepada Para saksi Termohon Kasasi setelah tahun 2010, sehingga saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi merupakan saksi de auditu, yang tidak mengalami langsung dalam peristiwa yang terjadi;

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Hukum Acara Perdata;

Bahwa Asas-asas penting yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv adalah bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. (Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 800). Dalam pengertian ini termasuk juga Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* di Pengadilan Tinggi Semarang;

Bahwa dengan demikian dalam perkara *aquo*, seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Semarang, harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama baik bukti tertulis atau saksi dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi maupun bukti dari Para Tergugat/Para Pemohon kasasi secara menyeluruh dan total demi keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dalam memberikan Putusan Hukum tanpa landasan Hukum yang jelas tentang bukti surat yang diajukan Para Pemohon kasasi dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi telah bersesuaian dan tidak ada rekayasa dan telah sah menjadi milik Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo karena obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2.152 m² atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 1991 telah dibeli secara tunai dan sampai sekarang masih dikuasai Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo baik fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 453 maupun obyek sengketa dan bukan dikuasai oleh perseorangan Paryanto sebagai pribadi sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa disamping itu juga telah dibuat Risalah Pembelian Tanah Sawah untuk Kas Desa Ngabeyan yang dibuat oleh R. Gatot Sudiro Kepala Desa Ngabeyan saat itu, Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Ngabeyan tertanggal 12 Juni 2015 isinya bahwa tanah sawah obyek sengketa sejak pembelian tahun 1991 sampai sekarang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Desa Ngabeyan dan telah dicatat di Buku Bando Deso, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah atas nama dan dibayar oleh Pemerintah Desa Ngabeyan dan ini membuktikan bahwa proses jual beli atau pelepasan hak dari Para Penggugat kepada Pemerintah Desa adalah benar telah terjadi dan tidak ada rekayasa apapun terhadap masalah ini, dan obyek sengketa sejak dibeli oleh Pemerintah Desa Ngabeyan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Pemerintah Desa Ngabeyan dan telah dimasukkan dalam Buku Bando Deso dan yang menguasai atau membayar PBBnya adalah Pemerintah Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;



3. Bahwa Para Termohon Kasasi sangat jelas dalam Pembuktiannya telah gagal mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana telah disanggah dengan bukti-bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, bahwa telah terjadi peminjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Pemohon Kasasi-I kepada Para Pemohon Kasasi, yaitu :

- Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak ada seorangpun yang melihat, mengalami dan mengetahui secara langsung peristiwa pinjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Walidi;
- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi mendengar dan mengetahui karena curhat Termohon Kasasi-I yang menceritakan kepada saksinya bahwa dia telah hutang kepada Pemohon kasasi-I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Walidi (suaminya);
- Bahwa tidak ada upaya dari Termohon Kasasi untuk membayar atau mengangsur hutang kepada Para Pemohon kasasi kalau Termohon Kasasi-I memang benar benar merasa hutang dari mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa dengan uraian tersebut sangat nyata Termohon Kasasi gagal mempertahankan dalil bahwa Para Termohon Kasasi hutang kepada Para Pemohon kasasi;

Bahwa dengan gagalnya dalil dari Termohon Kasasi seharusnya gugatan Para Termohon Kasasi ditolak dan bukan dikabulkan sebagaian.

B. Putusan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, Karena Saling Bertentangan Antara Pertimbangan Hukum Yang Satu Dengan Yang Lain Dalam Putusannya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan perihal menolak petitum gugatan Nomor 2 dari Para Penggugat (halaman 32 putusan Hakim), “Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada butir Nomor 2 haruslah ditolak karena tidak terdapat adanya bukti dalam persidangan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam butir Nomor 2 tersebut”;

Bahwa petitum 2 gugatan Para Penggugat adalah “ Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigdaad*)”;



Bahwa akan tetapi dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Konvensi Nomor 5 menyebutkan : Menghukum Pihak Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memiliki atau menguasai untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa syarat atau apabila perlu dengan bantuan alat negara;

Bahwa dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

1. Bahwa dengan uraian fakta dari Para Pemohon kasasi tersebut diatas, sangatlah jelas pertentangan dalam pertimbangannya antara pertimbangan Para Pemohon kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam putusan konvensi Para Pemohon Kasasi dihukum untuk meninggalkan obyek sengketa; padahal apabila Para Pemohon Kasasi dihukum untuk meninggalkan obyek sengketa secara pasti Para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum !!!!!!!!

Dan apabila Para Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya Para Pemohon Kasasi tidak dihukum untuk meninggalkan obyek sengketa!!

sehingga putusan hakim pengadilan dalam perkara *aquo* sangat lucu dan menggelikan.....dan patut untuk diabaikan

C. Penerapan Hukum Yang Keliru Lainnya Adalah Gugatan Para Penggugat Mendalilkan Pinjam Uang Dengan Jaminan Sertifikat;

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* halaman 28 dan 29, telah menyatakan sendiri;

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing Prabowo, Sri Maryani dan Giman Yitno Suwito, ketiga pada pokoknya menerangkan pengetahuan yang sama bahwa mereka mendengar curhat dari Penggugat-I bahwa setelah suaminya yang bernama Walidi meninggal dunia pada tahun 1991, ia dipinjam uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pihak Desa Wirogunan melalui Tergugat I sebagai bayan Desa Wirogunan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa Nomor 453 atas nama Walidi “;

“ Menimbang bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut sekalipun para saksi tidak mendengar/melihat langsung tentang kejadian itu, akan tetapi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan didukung pula oleh kenyataan (fakta) bahwa sertifikat tanah sengketa diakui Para

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding bahwa ada dalam kekuasaannya, maka dalil pokok Para Penggugat/Para Pembanding telah terbukti dengan minimum bahwa ia meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat/Para Pembanding dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa Nomor 453 atas nama Walidi”;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (halaman 28 dan 29) tersebut sangat kacau dan keluar dari teori hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima semua keterangan kesaksian de Auditu yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, walaupun Majelis Hakim tahu saksi tersebut tidak tahu secara langsung atas kejadiannya.

Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu*;

Testimonium de auditu memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa/kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut, namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. Dengan kata lain, apa yang diucapkan saksi di pengadilan merupakan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami orang lain namun orang tersebut tidak bersaksi di pengadilan;

Bagaimana kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* tersebut?. Dalam ranah hukum perdata formil dapat dirujuk Pasal 171 HIR atau Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW);

Pasal 171 HIR :

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya;
- (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian;

Pasal 1907 BW :

Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian;

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam pengadilan haruslah peristiwa/kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi, sehingga perlu adanya penjelasan dari saksi tentang peristiwa/kejadian yang diterangkannya melalui pendengarannya, penglihatannya, atau yang dialami secara langsung tersebut. Sehingga kesaksian yang diperoleh melalui pemikiran bukanlah suatu kesaksian. Meskipun demikian, penggunaan *Testimonium de Auditu* tidak dilarang

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan persangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini dapat dilihat atau ditemui dalam Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* tersebut jika didasarkan pada Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tgl 15-03-1972 Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 Nomor 803 K/Sip/1970);

Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu* sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 pada putusan inipun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu* oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

D. Bahwa Gugatan Para Termohon Kasasi Sangatlah Kabur, Tidak Jelas Antara Posita Dan Petitum Serta Kurang Pihak (*Error In Persona*) Sebagaimana Disenting Opinion Hakim Anggota II Hari Almusahadi, SH.

1. Bahwa sebagaimana Disenting Opinion Hakim Anggota II Hari Almusahadi, SH. Dapat disimpulkan sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Sukoharjo mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi, karena gugatan Para Termohon Kasasi sangat kabur, tidak jelas antara *Posita* dan *Petitum* dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa disamping itu ada kekurangan pihak dalam gugatan karena Bapak R. Gatot Sudiro, SH. Tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan. Karena Bapak R. Gatot Sudiro, SH Yang paling tahu terjadinya peristiwa perkara *aquo* dan berkedudukan sebagai Kepala Desa aktif Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan beliau tahu persis bagaimana awal terjadinya proses jual-beli dan penetapan harga obyek sengketa serta pelepasan tanah atau jual-beli atas tanah obyek sengketa Kepada Pemerintah desa Ngabeyan untuk Kas Desa yang telah



dilaksanakan pada tanggal 16 September 1991 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Bapak R. Gatot Sudiro, SH sebagai Kepala Desa Ngabeyan saat itu dan Drs. M. Suprpto Ajie sebagai Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

2. Bahwa berdasarkan Disenting Opinion Hakim Anggota II Hari Almusahadi, SH., seharusnya paling tidak *Judex Facti* mengabulkan eksepsi dari Para Pemohon kasasi dan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak diterima, bukannya malah mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi sebagian ???

E. Penerapan Hukum Yang Keliru Selanjutnya Adalah Pembatalan Surat Pelepasan Tanah Sawah Tanggal 16 September 1991;

- Bahwa pelepasan tanah atau jual-beli atas tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Walidi Kepada Pemerintah desa Ngabeyan untuk Kas Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 1991 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Bapak R. Gatot Sudiro, SH sebagai Kepala Desa Ngabeyan saat itu dan Drs. M. Suprpto Ajie sebagai Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, adalah sah berdasarkan hukum;

- Bahwa walaupun Termohon Kasasi II, III dan IV masih dibawah umur, akan tetapi telah diampu oleh ibunya atau Termohon Kasasi I, yang mana Termohon Kasasi juga tanda tangan diatas Surat Pelepasa tanah sawah

- Bahwa disamping itu pembeli tanah sengketa bukan orang perseorangan akan tetapi Pemerintah Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang nota bene tidak mungkin akan melakukan penipuan kepada warganya sendiri, karena tanah sengketa tersebut untuk Kas Desa dan juga dibentuk Panitia Pembelian Tanah Kas Desa, semua serba terbuka dan tidak ada yang ditutupi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti keterangan ketiga orang saksi Penggugat tidak mendengar atau melihat langsung tentang kejadian *a quo* jadi merupakan kesaksian *testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian;

Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti surat dan keterangan saki-saksi baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa dari Para Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Tergugat II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Ngabeyan yang dituangkan dalam Surat Pelepasan Tanah Sawah tanggal 16 September 1991, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Ngabeyan dan diketahui oleh Camat Kartasura;

Bahwa terbukti Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa atas dasar alas hak yang sah menurut hukum, sehingga kedudukan Para Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PARYANTO, S.Sos**, 2. **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq PEMERINTAH KECAMATAN KARTASURA Cq DESA NGABEYAN** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 503/PDT/2015/PT SMG., tanggal 27 Januari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., tanggal 29 Juli 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PARYANTO, S.Sos**, 2. **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq PEMERINTAH KECAMATAN KARTASURA Cq DESA NGABEYAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 503/PDT/2015/PT SMG., tanggal 27 Januari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skh., tanggal 29 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum;
3. Menyatakan jual beli atau peralihan hak atas sebidang tanah sawah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2.152 m² atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) untuk melakukan balik nama atas tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 453 luas 2152 m² yang semula atas nama Walidi menjadi atas nama Pemerintah Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 3457 K/Pdt/2016